KEPALA DESA JEMUR
KECAMATAN PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA JEMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JEMUR,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Jemur tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Jemur tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jemur Tahun Anggaran 2017

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 64. );

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA JEMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Pendapatan Desa** | | |
| | 1. Semula ..... | Rp. | 1.319.953.300,- |
| | 2. Berkurang ..... | Rp. | 17.228.900,- |
| | **Jumlah Pendapatan setelah perubahan .....** | **Rp.** | **1.302.724.400,-** |
| **B.** | **Belanja Desa** | | |
| | 1.Semula | | |
| | a.Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa ..... | Rp. | 335.914.300,- |
| | b.Bidang Pembangunan ..... | Rp. | 770.796.000,- |
| | c.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ..... | Rp. | 48.743.000,- |
| | d.Bidang Pemberdayaan Masyarakat ..... | Rp. | 164.500.000,- |
| | e.Bidang tak terduga ..... | Rp. | 0,- |
| | **Jumlah Total .....** | **Rp.** | **1.319.953.300,-** |
| | 1.Setelah Perubahan | | |
| | a.Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa ..... | Rp. | 329.830.200,- |
| | b.Bidang Pembangunan ..... | Rp. | 737.048.900,- |
| | c.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ..... | Rp. | 10.000.000,- |
| | d.Bidang Pemberdayaan Masyarakat ..... | Rp. | 194.500.000,- |
| | e.Bidang tak terduga ..... | Rp. | 0,- |
| | **Jumlah Total .....** | **Rp.** | **1.271.379.100,-** |
| **C.** | **Pembiayaan Desa** | | |
| | 1.Penerimaan Pembiayaan | | |
| | a.Semula ..... | Rp. | 0,- |
| | b.Bertambah/berkurang ..... | Rp. | 0,- |
| | **Jumlah penerimaan setelah perubahan .....** | **Rp.** | **0,-** |
| | 2.Pengeluaran Pembiayaan | | |
| | a.Semula ..... | Rp. | 0,- |
| | b.Bertambah/berkurang ..... | Rp. | 31.345.300,- |
| | **Jumlah pengeluaran setelah perubahan .....** | **Rp.** | **0,-** |
| | **Jumlah Pembiayaan .....** | **Rp.** | **31.345.300,-** |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berupa rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa,keputusan BPD,berita acara kesepakatan bersama kepala desa dan BPD dan berita acara musyawarah desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I,lampiran II,lampiran III,lampiran IV dan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jemur.

Ditetapkan di Jemur
Pada tanggal 7 Januari 2019

KEPALA DESA JEMUR

**WARISNO**

Diundangkan di Jemur
Pada tanggal 7 Januari 2019
SEKRETARIS DESA JEMUR

UMI SOLIHAH
LEMBARAN DESA JEMUR TAHUN 2019 NOMOR 1

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA JEMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JEMUR KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN
Jl Tembana-Peniron KM 04 Jemur Pejagoan Kebumen 54361

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEMUR
KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 144/ 1 / TAHUN 2019

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA JEMUR KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang :

a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 7);
16. Perraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap , Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 44 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 44);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2015 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 45);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 46 Tahun 2015 tentang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 46);

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jemur Nomor 1 tahun 2013 Tanggal 13 April 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;

2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Jemur Nomor 1 tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019;

3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Jemur tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati rancangan Peraturan Desa Jemur tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Jemur Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Jemur

KEDUA : Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Pendapatan Desa** | | |
| | 1. Semula ..... | Rp. | 1.319.953.300,- |
| | 2. Berkurang ..... | Rp. | 17.228.900,- |
| | **Jumlah Pendapatan setelah perubahan .....** | **Rp.** | **1.302.724.400,-** |
| **B.** | **Belanja Desa** | | |
| | 1.Semula | | |
| | a.Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa ..... | Rp. | 335.914.300,- |
| | b.Bidang Pembangunan ..... | Rp. | 770.796.000,- |
| | c.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ..... | Rp. | 48.743.000,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | d.Bidang Pemberdayaan Masyarakat ..... | Rp. | 164.500.000,- |
| | e.Bidang tak terduga ..... | Rp. | 0,- |
| | **Jumlah Total .....** | **Rp.** | **1.319.953.300,-** |
| | 1.Setelah Perubahan | | |
| | a.Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa ..... | Rp. | 329.830.200,- |
| | b.Bidang Pembangunan ..... | Rp. | 737.048.900,- |
| | c.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ..... | Rp. | 10.000.000,- |
| | d.Bidang Pemberdayaan Masyarakat ..... | Rp. | 194.500.000,- |
| | e.Bidang tak terduga ..... | Rp. | 0,- |
| | **Jumlah Total .....** | **Rp.** | **1.271.379.100,-** |
| **C.** | **Pembiayaan Desa** | | |
| | 1.Penerimaan Pembiayaan | | |
| | a.Semula ..... | Rp. | 0,- |
| | b.Bertambah/berkurang ..... | Rp. | 0,- |
| | **Jumlah penerimaan setelah perubahan .....** | **Rp.** | **0,-** |
| | 2.Pengeluaran Pembiayaan | | |
| | a.Semula ..... | Rp. | 0,- |
| | b.Bertambah/berkurang ..... | Rp. | 31.345.300,- |
| | **Jumlah pengeluaran setelah perubahan .....** | **Rp.** | **0,-** |
| | **Jumlah Pembiayaan .....** | **Rp.** | **31.345.300,-** |

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliuran,maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Di Jemur
Pada tanggal : 7 Januari 2019

KETUA BPD DESA JEMUR

**Ir RAHMAT JOKO NUGROHO**

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA JEMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor : 1/DS/008/2019
Nomor : 1/BPD/008/2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA JEMUR
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. WARISNO : Kepala Desa Jemur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jemur selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Ir.RAHMAT JN : Ketua BPD Desa Jemur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jemur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2018 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan pertanggungjawaban dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Pejagoan untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 ( tiga ) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

| **PIHAK PERTAMA** | **PIHAK KEDUA** |
|---|---|
| **( WARISNO )** | **( Ir.RAHMAT JN )** |

LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA JEMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

**BERITA ACARA**
**MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

PEMBAHASAN BPD TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di balai desa Jemur , Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati pertanggungjawaban APB Desa Tahun anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

   a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
      a. Siltap Rp. 182.475.000,-
      b. Operasional Pemerintah Desa Rp. 89.131200,-
      c. Operasional BPD Rp. 15.025.500,-
      d. Operasional RT/RW Rp. 22.418.500,-
      e. Tambahan tunjangan Aparatur Pemerintah Desa Rp.20.780.000,-
   b. Bidang Pembangunan
      a. Pengadaan sarpras paud Rp. 9.000.000,-
      b. Pengadaan PMT Posyandu Rp. 4.500.000,-
      c. Fasilitasi kegiatan keagamaan Rp. 5.000.000,-
      d. Pembangunan Talud Kanthil Rp. 222.587.700,-
      e. Pembangunan jalan RW 3 Rp. 27.762.200,-
      f. Pembangunan jalan RW 4 Rp. 122.058.000,-
      g. Pembangunan jalan RW 5 Rp. 185.086.000,-
      h. Pembangunan Drainase RW 6 Rp. 70.755.000,-
      i. Pembangunan MCK Rp. 36.000.000,-
      j. Padat Karya Tunai Rp. 54.300.000,-
   c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
      a. PKK Rp. 10.000.000,-
   d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
      a. Peningkatan kapsitas KPMD Rp.5.000.00,-
      b. Bantuan pemugaran RTLH Rp.149.500.000,-
      c. Santunan anak yatim dan jompo Rp.40.000.000,-
   e. Pembiayaan
      a. Modal BUMDesa Rp. 31.345.300

B. Menyepakati pertanggungjawaban APB Desa Tahun anggaran 2018 setelah menyelesaikan koreksi atas APBDesa Tahun anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Kegiatan untuk masyarakat miskin minimal 14%.
2. Dengan kata mufakat menyetujui rancangan pertanggungjawaban APBDesa 2018 dan selanjutnya di tetapkan sebagai pertanggungjawaban APBDesa 2018.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN V
PERATURAN DESA JEMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

BERITA ACARA
PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDesa
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan Pertanggungjawaban APBDesa di Desa Jemur Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Senin / 7 Januari 2019
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Jemur

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2018

Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2018 meliputi :

1. Pembahasan Pendapatan Desa Tahun 2018.
2. Pembahasan Belanja Desa Tahun 2018
3. Pembahasan Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4. Pembahasan Belanja Bidang Pembangunan
5. Pembahasan Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
6. Pembahasan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pemimpin Musyawarah | : | Warisno | Dari Kepala Desa |
| Notulen | : | Umi Solihah | Dari Sekretaris Desa |
| Narasumber | : | 1. Warisno | Dari Kepala Desa |
| | | 2. Ir Rahmat Joko | Dari Ketua BPD |

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2018

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
    f. Siltap Rp. 182.475.000,-
    g. Operasional Pemerintah Desa Rp. 89.131200,-
    h. Operasional BPD Rp. 15.025.500,-
    i. Operasional RT/RW Rp. 22.418.500,-
    j. Tambahan tunjangan Aparatur Pemerintah Desa Rp.20.780.000,-

b. Bidang Pembangunan

k. Pengadaan sarpras paud Rp. 9.000.000,-
l. Pengadaan PMT Posyandu Rp. 4.500.000,-
m. Fasilitasi kegiatan keagamaan Rp. 5.000.000,-
n. Pembangunan Talud Kanthil Rp. 222.587.700,-
o. Pembangunan jalan RW 3 Rp. 27.762.200,-
p. Pembangunan jalan RW 4 Rp. 122.058.000,-
q. Pembangunan jalan RW 5 Rp. 185.086.000,-
r. Pembangunan Drainase RW 6 Rp. 70.755.000,-
s. Pembangunan MCK Rp. 36.000.000,-
t. Padat Karya Tunai Rp. 54.300.000,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

b. PKK Rp. 10.000.000,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

d. Peningkatan kapsitas KPMD Rp.5.000.00,-
e. Bantuan pemugaran RTLH Rp.149.500.000,-
f. Santunan anak yatim dan jompo Rp.40.000.000,-

e. Pembiayaan

b. Modal BUMDesa Rp. 31.345.300

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

| Kepala Desa Jemur | Ketua BPD Desa Jemur |
|---|---|
| **WARISNO** | **Ir.RAHMAT JOKO NUGROHO** |